

PENETAPAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 32/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 37/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 70/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dua Pitue tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.